



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 23 Juni 2020 Nomor: 067/1950/BAK hal Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Kabupaten Jombang, di bawah koordinasi dari DPMPTSP.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3**

Susunan Organisasi MPP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Unit Tata Usaha;
- c. Sub Unit Program dan Informasi;
- d. Sub Unit Pelayanan.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4**

Secara umum MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat di Kabupaten Jombang.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 9

- (1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP;
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala MPP;

Pasal 10

- (1) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simprikasi baik dalam lingkungan MPP dengan SKPD maupun pihak lain.
- (2) Setiap Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat/staf yang berasal dari DPMPTSP.
- (4) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala DPMPTSP.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Petugas loket pelayanan yang ditempatkan oleh OPD yang memberikan pelayanan dalam MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

Paragraf 1
Tugas Sub Unit Tata Usaha
Pasal 5

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP;
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 2
Tugas Sub Unit Program dan Informasi
Pasal 6

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (*customer service*) dan publikasi;
- c. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Tugas Sub Unit Pelayanan
Pasal 7

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan dan fungsinya;

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 MPP mempunyai fungsi :

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan/ rekomendasi/ surat keterangan;
- b. Pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait dengan standarpelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14**

- (1) Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang akan diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Kepala DPMPTSP.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 September 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 61/E